



PEMERINTAH PROPINSI RIAU DINAS KESEHATAN

Jl. Cut Nyak Dien III Telp. (0761) 23810 – 26032 Fax (0761) 24260 PEKANBARU

Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : dinaskesehatan@riau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU NOMOR : Kpts.188 /DINKES.1.3/ 125

TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik Dinas Kesehatan Provinsi Riau perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik yang bertugas mengelola pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- b. Bahwa Tim pelaksana Pelayanan Publik ini dalam penyelenggaraan kegiatan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pengawasan internal, pengelolaan penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta menetapkan tugas dan fungsi masing-masing untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengelola pengaduan pelayanan dari publik dan memproses sesuai peraturan yang berlaku;
3. Mengelola data sehingga dapat menjadi informasi yang digunakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
4. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terkait kinerja pelayanan sebagai bagian dari pengawasan internal demi menjaga kualitas pelayanan publik yang bermutu;
5. Menyelenggarakan konsultasi dan penyuluhan terkait produk pelayanan sesuai kebutuhan publik;
6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik;

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

KEEMPAT : Menetapkan uraian tugas dari tim pelaksana tercantum dalam lampiran 2 (dua) surat keputusan ini;

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU,



H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700405 198912 1 001

Lampiran : 1 (Satu)

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Nomor : Kpts.188/Dinkes.1.3/125

Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan

Dinas Kesehatan Provinsi Riau

**TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

No.	Nama	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	H. Zainal Arifin SKM, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2.	Elly Hayatinur,S.P, M.Kes	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	drg. Sri Dharmayanti	Kabid Yankes	Ketua
4.	Ns. Rika Sesilia,S.Kep	Adminkes Muda	Sekretaris
5.	Ratna Zakiyah, SKM, MPH	Analisis SDM Aparatur	Wakil Sekretaris
6.	Patricia Touw, SST, M.Si	Ka Sub Bag Kepegawaian dan Umum	Koordinator Pengelolaan Pelayanan
7.	Fhitria Rosanty, S.Si, Apt	Adminkes Madya	Anggota
8.	Nur Arina, SKM	Pengelola Kepegawaian	Anggota
9.	Dewi Sukarmiati, Amd.Keb	Operator Komputer	Anggota
10.	Nunung Kemala Sari Zain, SH	Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Koordinator Pengelolaan Pengaduan Publik
11.	Zulherni, S.Sos	Sub Koordinator Keuangan Perlengkapan dan BMD	Anggota
12.	drg. Ari Nardani	Administrator Kesehatan Madya	Anggota
13.	dr. Cintia Lidyani, M.Kes	Analisis Kesehatan	Anggota
14.	Ns.Rajunitrigo, S.Kep	Epidemiologi Pertama	Anggota
15.	Ayura Frima Yona Chaniago, SKM	Administrator Kesehatan Muda	Anggota
16.	Jefri Herimen, S.Sos	Sub Koordinator Perencanaan Program	Koordinator Pengelolaan Informasi
17.	Ali Napia, S.Kom	Pranata Komputer Pertama	Anggota
18.	Julhelman, S.Kom	Operator Komputer	Anggota
19.	Resa Eka Novianti, S.T	Operator Komputer	Anggota
20.	Anderi Hidayat, SKM	Ka Si Yankes Primer dan Kestrad	Koordinator Pengawasan Internal
21.	DR. Irwan Muryanto, M.Epid	Epidemiologi Kesehatan	Anggota
22.	Yuni Purwaningsih, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Anggota
23.	dr. Heru Murtono	Epidemiologi Muda	Anggota
24.	Nuraslinawati, SKM	Pengelola Kepegawaian	Anggota
25.	Yaneliza, SKM, M.Kes	Kabid Kesehatan Masyarakat	Koordinator Penyuluhan dan konsultasi
26.	Rozita, SM	Sub Koordinator Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
27.	Nurul Fadilah, S.Si, Apt, M.Si	Adminkes Madya	Anggota

27.	Ns. Emilian Ramli, S.Kep	Penyuluh Kesehatan Muda	Anggota
28.	Erina Noviyuanda, SKM	Analisis Kesehatan	Anggota

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. RIAU



H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700405 198912 1 001

Lampiran : 2 (Dua)
 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
 Nomor : Kpts.188/Dinkes.1.3/125
 Uraian Tugas Tim Pelaksana Pelayanan Publik di
 Lingkungan Dinas Kesehatan provinsi Riau

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HASIL PEKERJAAN
1	Pembina	Memberi arahan dan pembinaan agar tim pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya	Laporan Tahunan
2	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik	Laporan Tahunan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Riau
3	Ketua	1. Mengorganisir Pelaksanaan Pelayanan Publik	Rapat/briefing periodik , absensi, notulen , dokumentasi
		2. Menerima laporan pelaksanaan dari masing-masing koordinator pelaksana secara periodik	Laporan harian, bulanan dan tahunan
		3. Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan publik sebagai laporan ke Penangung jawab	Dokumen laporan
4	Sekretaris	1. Mengkoordinir Pelaksanaan administrasi tim pelaksana	Berkas
		2. Mempersiapkan kelengkapan terkait administrasi pelayanan publik	Berkas
		3. Mengumpulkan laporan pelaksanaan dari masing-masing koordinator pelaksana secara periodik	Laporan
		4. Menyusun laporan kegiatan pelayanan publik sesuai kebutuhan	Berkas
5	Wakil Sekretaris	1. Membantu tugas sekretaris dalam menjalankan tugasnya	Berkas
6	Koordinator Pengelolaan Pelayanan	1. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan publik mulai dari <i>Front Office, Back Office</i> dan <i>Submission</i>	Jadwal tugas, absensi, laporan harian

		2. Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan	laporan
7	Koordinator Pengelolaan Pengaduan Publik	1. Mengkoordinir pengelolaan pengaduan publik	pedoman pelaksanaan pengaduan, Rekap pengaduan, proses/tindak lanjut pengaduan, laporan hasil penyelesaian pengaduan
		2. Menindaklanjuti pengaduan sesuai peraturan	Laporan
		3. Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Laporan
8	Koordinator Pengelolaan Informasi	1. Mengelola data dan informasi terkait pelayanan publik	Website, Running text
		2. Merekap data dan membuat laporan dalam bentuk informasi	Laporan
		3. Melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi secara periodik	Laporan
9	Koordinator Pengawasan internal	1. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik dalam bentuk monitoring dan evaluasi	Laporan Monitoring evaluasi
		2. Melaporkan hasil Monitoring dan evaluasi secara periodik	Laporan
		3. Mengelola laporan kinerja pelayanan publik	Pedoman survey kepuasan masyarakat, hasil indeks kepuasan masyarakat
		4. Melaporkan Kinerja pelayanan publik	Laporan
10	Koordinator Penyuluhan dan konsultasi	1. Mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi terkait pelayanan publik	Jadwal Personil Penyuluh dan konsultan, absensi, materi dan satuan penyuluhan
		2. Melaporkan hasil penyuluhan dan konsultasi yang dilaksanakan secara periodik	Laporan

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. RIAU



H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700405 198912 1 001